

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**NOTA DINAS**

B / ND- s2 / I/ KB / Pb.01 / 2024 / Bid.Berantas

Kepada Yth. : Kepala Badan Narkotika Nasional Prov. NTB  
Dari : Kabid Pemberantasan dan Intelijen  
Tanggal : 26 Januari 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 5 (lima) lembar  
Perihal : Laporan Gelar Perkara

---


1. Dasar :

- a. Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Kepala BNN RI No. 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. Program Kerja Deputi Pemberantasan BNN RI tahun Anggaran 2023;
- d. Laporan Kasus Narkotika nomor : LKN / 0004-NAR / II / 2024 / BNNP Nusa Tenggara Barat, Tanggal 20 Februari 2024 atas nama MUHAMAD FIRJA FIRDAUS ALS FIRJA BIN HASAN

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dilaporkan kepada kepala hasil gelar perkara ungkap kasus tanggal 20 Februari 2024 terduga pelaku tindak pidana narkotika atas nama **MUHAMAD FIRJA FIRDAUS ALS FIRJA BIN HASAN**.

3. Demikian untuk menjadi periksa, mohon petunjuk lebih lanjut .

Kepala Bidang Pemberantasan  
Badan Narkotika Nasional Prov. NTB

  
SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K., S.H.  
KOMBES POL NRP 73070716

*1. yth Kabid berantas  
2. ditile tus to  
3. Longkopi inidahnya  
4. alotoken  
5. m*



**LAPORAN HASIL GELAR PERKARA  
TERHADAP TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA ATAS NAMA  
FIRJA FIRDAUS ALS FIRJA DKK.**

**I. DASAR**

- a. Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Laporan Kasus Narkotika nomor : LKN / 004-NAR / II / 2024 / BNNP Nusa Tenggara Barat, Tanggal 26 Februari 2024 atas nama MUHAMAD FIRJA FIRDAUS ALS FIRJA BIN HASAN

**II. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN GELAR**

Hari : Senin  
Tanggal : 26 Februari 2024  
Jam : 09.00 WITA  
Tempat : Ruang Kantor Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP NTB

**III. PESERTA GELAR PERKARA**

- a. KOMBES POL SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K., S.H. (KABID PEMBERANTASAN DAN INTELIJEN BNNP NTB)
- b. KOMBES POL CHEPPY AHMAD HIDAYAT, S.Ag
- c. AIPDA WAWAN ZULFADLI, S. Adm
- d. BRIPKA SUTAN WAHYUDI, S.H.
- e. ANANG THOHA MISLAHUDIN, S.H.
- f. BRIPTU ULFIE AMALIA PRIHANDINI
- g. BUDI ENDARTO, Amd.Kep
- h. DONI AFRIANDI

**IV. PELAKSANAAN GELAR PERKARA**

**1. AIPTU ANENDI MEMAPARKAN HASIL PENYELIDIKAN**

- **TKP 1 : PADA HARI JUMAT TANGGAL 9 FEBRUARI DI LION PARCEL MATARAM**
- **Kronologis penangkapan :**  
Petugas lapangan BNN Provinsi NTB mendapat informasi dari pihan bea cukai bahwa ada paket yang berisikan ganja yang akan tiba di Kota

Mataram, yang menggunakan jasa lion parcel dg nomor resi: **11LP1707295579392** yang akan diterima oleh pemilik bernama Andre yang beralamat di YUME KOS No. 4 Jl. Rw Indah Dasan Cermen Sandubaya Mataram. Ketika tim BNNP mendatangi Lion Parcel Mataram dan melakukan pancingan agar pemilik paket tersebut datang, tetapi tidak berhasil.

▪ **TKP 2 :**

Pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 16.15 Wita di rumah tersangka yang beralamat Jl. Aneka III No. 22 Otak Desa Rt/Rw 002/207 Kelurahan Dasan Agung Kec. Selaparang Kota Mataram (sesuai NIK: 5271051106030003) Dengan terduga pelaku **FARIS AFANDI AL KAROMI ALS FARIS BIN M. AHYARUDIN**

**Kronologis penangkapan :**

Petugas lapangan BNN Provinsi NTB mendapat informasi dari pemilik kos bahwa penyewa kos kamar no. 4 akan mengembalikan kunci kamar kos, setelah di datangi oleh tim BNNP yang mengembalikan kunci bukan penyewa kos sebenarnya maka tim BNNP melakukan penangkapan terhadap **GOMET/IBNU RUMI** untuk dimintai keterangan. Dari keterangan **GOMET/IBNU RUMI** bahwa penyewa kamar kos no. 4 tersebut adalah **FIRJA** dan **FARIS** dari hasil tersebut didapatkan alamat **FIRJA** dan **FARIS** sehingga tim BNNP menangkap Faris di rumahnya yang beralamat di Jl. Aneka III No. 22 Otak Desa Rt/Rw 002/207 Kelurahan Dasan Agung Kec. Selaparang Kota Mataram.

▪ **TKP 3 :**

Pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 17.23 Wita di rumah tersangka yang beralamat Jl. Wahyu No.6 Mocok Karya Rt/Rw 001/041 Kelurahan Pejajaran Karya Kec. Ampenan Kota Mataram (sesuai NIK: 5271011408010001) Dengan terduga pelaku **MUHAMAD FIRJA FIRDAUS ALS FIRJA BIN HASAN**

**Kronologis penangkapan :**

Petugas lapangan BNN Provinsi NTB mendapat informasi dari **GOMET/IBNU RUMI** bahwa penyewa kos kamar no. 4 tersebut **FIRJA** dan **FARIS**, maka tim BNNP melakukan penangkapan terhadap **FIRJA** di Rumahnya. Dan benar pemilik paket tersebut adalah **FIRJA** dan dilakukan penggeldahan terhadap kamar yang didapatkan 1 buah polybag hijau tanaman ganja.

**BARANG BUKTI NARKOTIKA** yaitu :

- 1 polybag pohon ganja
- 1.069,95 gr ganja
- 15,54 gr ganja



- 3 buah hp
2. **PENYAMPAIAN PENYIDIK AIPDA WAWAN ZULFADLI, S.Adm**

Dalam pemeriksaan awal telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Firja adalah pemilik paket tersebut
- b. Firja memesan kamar kos hanya untuk dijadikan alamat pengiriman paket ganja
- c. Firja membeli ganja untuk dipakai sendiri dan dijual
- d. Firja juga memakai shabu juga Inex
- e. Ada paketan inex milik firja yang sudah dipesan tetapi belum sampai yang di Mataram, ia memesan di Bali.
- f. Faris mengetahui bahwa firja mencari kamar kos untuk dijadikan alamat tempat pengiriman paket ganja
- g. Andika hanya menemani faris untuk mencarikan firja kamar kos tapi ia tidak mengetahui tujuan firja memesan kos tsb.
- h. Faris dan firja sering menggunakan ganja.

**PASAL YANG DIKENAKAN :**

Firja dikenakan pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) dan/atau pasal 111 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkoba, Faris dikenakan pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) dan/atau pasal 111 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkoba,.

**SAKSI – SAKSI**

- 1) anendi (anggota)
- 2) sutan (anggota)
- 3) pihak kos
- 4) ketua RT
- 5) petugas lion parcel
- 6) ibnu als gomet
- 7) orang tua firza dan faris
- 8) saksi ahli BPOM

**3. MASUKAN DAN TANGGAPAN DARI PESERTA GELAR**

**1) KOMBES POL CHEPPY AHMAD HIDAYAT, S.Ag**

- a. Berdasarkan paparan penyelidikan dan penyidik, setuju bahwa terduga pelaku yaitu **MUHAMAD FIRJA FIRDAUS ALS FIRJA BIN HASAN dan FARIS AFANDI AL KAROMI ALS FARIS BIN M. AHYARUDIN** ditetapkan menjadi tersangka.
- b. Segera laksanakan proses penyidikan.

- c. Firja Dikenakan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Dan/Atau Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
- d. Faris Dikenakan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Dan/Atau Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,.

## 2) KOMBES POL SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K., S.H

- a. Segera koordinasi dengan Jaksa
- b. Pengecekan barang bukti di lab BPOM
- c. Laksanakan wawancara/penyidikan dengan tersangka.
- d. Laksnakan wawancara/penyidikan terhadap ortu dari FARIS DAN FIRJA

## 4. TINDAK LANJUT PROSES PENYIDIKAN

- 1) Membuat Surat pemanggilan terhadap saksi
- 2) Melaksanakan timbang barang bukti.
- 3) Melakukan Penahanan terhadap tersangka.
- 4) Melakukan Uji Lab Barang Bukti diduga Ganja.
- 5) Melakukan Pemeriksaan terhadap TSK maupun saksi-saksi;
- 6) Pemberkasan
- 7) Berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.

## 5. KESIMPULAN

- 1) Perkara dilanjutkan ke proses sidik dan ditingkatkan statusnya menjadi tersangka atas nama **MUHAMAD FIRJA FIRDAUS ALS FIRJA BIN HASAN dan FARIS AFANDI AL KAROMI ALS FARIS BIN M. AHYARUDIN**. Penyidik agar Segera melengkapi administrasi penyidikan dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas
- 2) Agar dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan dimaksimalkan pemeriksaannya untuk memperkuat pasal yang disangkakan.
- 3) Segera dilaksanakan uji lab untuk keaslian barang bukti narkotika
- 4) Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.

## 6. PENUTUP

Demikian laporan hasil pelaksanaan gelar perkara tindak pidana Narkotika jenis Ganja atas nama tersangka **MUHAMAD FIRJA FIRDAUS ALS FIRJA BIN HASAN dan FARIS AFANDI AL KAROMI ALS FARIS BIN M. AHYARUDIN** sebagai bahan masukan dan pertimbangan pimpinan dalam mengambil keputusan selanjutnya.

Yang Membuat Laporan  
PENYIDIK AHLI MADYA



CHEPPY AHMAD HIDAYAT, S.Ag  
KOMBES POL NRP 66120711

## DOKUMENTASI PELAKSANAAN GELAS PERKARA

AIPTU ANENDI MEMAPARKAN HASIL PENYELIDIKAN






Pelaksanaan gelar perkara terkait kasus pidana narkoba atas nama tersangka  
**MUHAMAD FIRJA FIRDAUS ALS FIRJA BIN HASAN dan FARIS AFANDI AL  
KAROMI ALS FARIS BIN M. AHYARUDIN**



**DAFTAR HADIR GELAR PERKARA  
TERHADAP TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA ATAS NAMA  
MUHAMAD FIRJA FIRDAUS ALS FIRJA BIN HASAN**

Hari : Senin  
Tanggal : 25 Februari 2024  
Pukul : 09.00 Wita  
Tempat : Ruang Rapat Kabid Pemberantasan dan Intelijen NTB

NO	NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN	TTD
1.	Sisman Adi P. S.K	Kap.	Kabidbrats	
2.	Chappy A. Hidayat	KBP	Penyidik	
3.	SUTAN WAHYUDISH	BRIDKA/EGOGAT	DAKTER	
4.	Anendi			
5.	Andreas Kik			
6.	Wawan			
7.	Rina			
8.	Ulfie			
9.	Anang			
10.	Raka			
11.	Badi			
12.				
13.				
14.				
15.				

Mataram, 25 Februari 2024  
Pimpinan Gelar Perkara  
Kabid Pemberantasan dan Intelijen NTB



**SISMAN ADI PRANOTO. S.I.K.,S.H**  
**KOMBESPOL NRP 73070716**